



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln . Iskandar Muda NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 – 45355 LHOKSEUMAWE

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn.lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR : W1.U2/195/KP.04.6/XI/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA PERDATA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, di pandang perlu menunjuk pengelola biaya ATK Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2022;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu sebagai pengelola biaya ATK pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimnan;
3. HIR (Herizen Inslandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamag Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang pentujuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya;
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 Hal Langkah langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan secara Eletronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya Perkara;

TERKENDALI

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilannya;
5. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/W/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan dan Badan Perailan yang berada dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA PERDATA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

Pertama : Mencabut Surat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/62/KP.04.6/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Atk Perkara perdata tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kedua : Menunjuk Sdri. FITRIANI, A.Md NIP 198608042022032002, Jabatan Pengelola Perkara sebagai Pengelola Biaya ATK Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 30 November 2022
Ketua,


BAKHTIAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES
PENYELESAIAN PERKARA DAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) PENGADILAN
NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1.U2/ 195/KP.04.6/XI/2022

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES

I. PERMOHONAN

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr	30 Lembar	7.000,-	7.000,-
2.	Cetak Map Berkas	1 Lembar	12.000,-	12.000,-
3.	Cetak Map Sampul Penetapan	2 Lembar	6.000,-	12.000,-
4.	Pulpen My Gel	2 Buah	7.000,-	14.000,-
5.	CD	1 Keping	5.000,-	5.000,-
7.	Jilid Berkas		25.000,-	25.000,-
TOTAL				75.000,-

II. GUGATAN

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr	200 Lembar	40.000,-	43.000,-
2.	Cetak Map Berkas	1 Lembar	12.000,-	12.000,-
3.	Cetak Map Sampul Putusan	2 Lembar	6.000,-	12.000,-
4.	Pulpen My Gel	4 Buah	7.000,-	28.000,-
5.	CD	1 Keping	5.000,-	5.000,-
7.	Jilid Berkas		50.000,-	50.000,-
TOTAL				150.000,-

III. GUGATAN SEDERHANA

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr	200 Lembar	40.000,-	43.000,-
2.	Cetak Map Berkas	1 Lembar	12.000,-	12.000,-
3.	Cetak Map Sampul Putusan	2 Lembar	6.000,-	12.000,-
4.	Pulpen My Gel	4 Buah	7.000,-	28.000,-
5.	CD	1 Keping	5.000,-	5.000,-
7.	Jilid Berkas		50.000,-	50.000,-
TOTAL				150.000,-

IV. BANDING/KEBERATAN

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr		15.000,-	15.000,-
2.	Cetak Pembatasan Bundel B		12.000,-	12.000,-
3.	Pengadaan Salinan Putusan		18.000,-	18.000,-
4.	CD		5.000,-	5.000,-
5.	Jilid Berkas		25.000,-	25.000,-
TOTAL				75.000,-

V. KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr		15.000,-	15.000,-
2.	Pengadaan Salinan Putusan PN		13.000,-	13.000,-
3.	Pengadaan Salinan Putusan PT		13.000,-	13.000,-
4.	CD		5.000,-	5.000,-
5.	Map Folio		2.000,-	4.000,-
6.	Jilid Berkas		25.000,-	25.000,-
TOTAL				75.000,-

VI.EKSEKUSI / KONSINYASI

NO	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Kertas HVS 80 gr		8.000,-	8.000,-
2.	Cetak Map Berkas		12.000,-	12.000,-
4.	Pengadaan Salinan Putusan PN/PT/Mahkamah Agung		30.000,-	30.000,-
5.	Jilid Berkas		25.000,-	25.000,-
	TOTAL			75.000,-

KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE



BAKHTIAR, S.H., M.H.